

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab. II, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pada saat akta pendirian perseroan terbatas telah dibuat dan ditandatangani oleh para pendirinya dihadapan Notaris (Pasal 7 ayat 1 UUPT), perseroan tersebut telah berdiri dan hubungan antara mereka adalah hubungan yang bersifat kontraktuil (Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) karena pada saat itu perseroan terbatas belum mempunyai status sebagai badan hukum. Oleh karena itu anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang diangkat untuk pertama kali pada saat itu belum dapat menjalankan fungsinya baik berdasarkan anggaran dasar perseroan maupun UUPT. Apabila perseroan terbatas yang belum berbadan hukum melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut (Pasal 14 ayat 1 UUPT), dan apabila perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pendiri tanpa melibatkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab Pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan (Pasal 14 ayat 2 UUPT). Setelah perseroan terbatas berstatus badan hukum dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 ayat 4 UUPT), dengan sendirinya status badan hukum perseroan tersebut akan membawa akibat perubahan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dari yang tidak terbatas menjadi terbatas.

- 2) Notaris dalam pengangkatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris oleh pendiri perseroan terbatas untuk pertama kali harus bersikap aktif, cermat dan hati-hati, apabila anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang diangkat oleh pendiri tidak hadir dihadapan Notaris, maka Notaris harus secara tegas meminta

bukti persetujuan dari anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang akan diangkat tersebut, bukti tersebut dapat berujud surat pernyataan dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris yang menyatakan bahwa mereka bersedia diangkat menjadi anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris dari perseroan tersebut. Apabila pendiri tidak dapat menunjukan bukti persetujuan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berupa surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka proses pendirian perseroan ditunda untuk sementara dan notaris yang bersangkutan membuat draft surat pernyataan dibawah tangan yang harus ditandatangani terlebih dahulu oleh calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh pendiri dan surat pernyataan itu harus dilegalisasi oleh notaris.

B. Saran-saran

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

Walaupun UUPT tidak melarang bagi pemegang saham suatu perseroan yang sekaligus berfungsi sebagai Direksi tunggal, akan tetapi demi menjaga obyektivitas daripada Direksi yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, maka sebaiknya pemegang saham tersebut tidak sekaligus berfungsi sebagai Direksi tunggal, apalagi jika pemegang saham yang bersangkutan adalah pemegang saham mayoritas.